

# Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Semparuk)

Raya Safitri<sup>1</sup>, Sumar'in<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: rayasafitri0@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sumarinasmawi@gmail.com

## *Histori Naskah*

*Diserahkan:*  
23-11-2023

*Direvisi:*  
28-12-2023

*Diterima:*  
03-03-2024

## *ABSTRACT*

*The Semparuk District Activity Management Unit (UPK) is an institution engaged in empowering rural communities, channeling financing to communities who need capital to run their businesses. The form of implementation of sharia financing is the principle of buying and selling based on a Murabahah contract and equipped with a Wakalah contract. The purpose of this study was to determine whether or not there is a positive or significant relationship between the effect of murabahah financing on the development of micro-enterprises. The theory used in this study is: 1) Murabahah Financing, 2) Micro Enterprises. This study uses a quantitative approach. Based on the results of simple linear regression analysis, it is known that there is a significant positive effect between murabahah financing on the development of micro-enterprises in the Semparuk District Activity Management Unit (UPK). This is shown by the results of the t test where the tcount value is 9,222 and the ttable value is 1.663. Therefore the value of tcount > ttable. Based on the results of the Coefficient of Determination (R<sup>2</sup>) test, the R Square value was 0.506. This shows that business development is affected by murabahah financing by 50.6% while the remaining 49.4% is influenced by other factors not discussed in this study. Thus it can be concluded that Ha is accepted and Ho is rejected.*

**Keywords** : UPK, Murabahah Financing, Development of Micro Enterprise

## *ABSTRAK*

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan, menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Bentuk implementasi pembiayaan syariah adalah dengan prinsip jual beli berdasarkan akad Murabahah dan dilengkapi akad Wakalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang positif atau signifikan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pembiayaan Murabahah, 2) Usaha Mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil uji t yang dimana diperoleh nilai thitung sebesar 9,222 dan nilai ttabel sebesar 1,663. Oleh karena itu nilai thitung > ttabel. Berdasarkan hasil pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) didapatkan nilai R Square sebesar 0,506. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah adalah sebesar 50,6% sedangkan sisanya sebesar 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.

**Kata Kunci** : UPK, Pembiayaan Murabahah, Perkembangan Usaha Mikro

**Corresponding Author** : Raya Safitri, Jalan raya sejangkung no.126 kawasan pendidikan tinggi, Sebayan, Sambas, kalimantan Barat, rayasafitri0@gmail.com

## PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Tim Penelitian, 2009: 9).

Upaya pemberdayaan usaha mikro dari tahun ketahun telah dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan upaya ini usaha mikro selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usaha serta keberadaan investasi usaha mikro. Indikator di atas selalu menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan dana atau pembiayaan, sebagai mana yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Semparuk dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh UPK untuk membantu masyarakat kalangan bawah yang sudah bergerak pada bidang usaha, dan sedikit banyaknya mereka sudah memiliki wawasan dalam menjalankan usaha, atas wawasan atau pengalaman yang mereka miliki itulah menjadi salah satu alasan bagi UPK untuk memberikan pembiayaan.

Keberlanjutan usaha mikro harus diimbangi dengan kecukupan modal yang memadai, untuk itu perlu menyediakan modal untuk keberlangsungan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri, dan modal pinjaman ke pihak lembaga keuangan daerah-daerah setempat yang diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Keberhasilan lembaga pengelola keuangan ini tergantung bagaimana efisiensi dan efektifitas pengelola lembaga keuangan. Keberhasilan lembaga keuangan tersebut akan mampu mendorong perekonomian di desa menjadi lebih maju dan tercapai kesejahteraan masyarakat seperti yang diinginkan bersama.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Salah satu bentuk LKM (lembaga keuangan mikro) yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Semparuk.

Tujuan ini guna menumbuhkan perekonomian masyarakat, dimana dalam pelaksanaan ini masyarakat dihimpun ke dalam kelompok yang sudah ditentukan untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir. Dengan dana tersebut diharapkan berguna untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat sehingga berhasil memperoleh keuntungan dari usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu kewajiban untuk mengembalikan angsuran pinjaman yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal dapat membentuk masyarakat yang mampu mengatasi masalah kemiskinan yang akan dihadapinya secara berkelanjutan (Lola dan Oktavia, 2011).

Berdasarkan data Pembiayaan Syariah Tahun 2021-2022 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Semparuk diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah sebanyak 263 nasabah, dan pada tahun 2022 jumlah nasabah mengalami kenaikan sebanyak 282 nasabah. Maka berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam hal ini,

pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem jual beli yang mana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono,2010). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023 di UPK Semparuk. Besar sampel 85 orang yang melakukan pembiayaan murabahah di UPK Semparuk. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan instrumen kuisioner yang di berikan dan d jawab oleh nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Uji Validitas dan Reliabelitas Instrumen

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner dengan membandingkan nilai r hitung dan rtabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari rtabel maka kuisioner kita bisa dikatakan valid. Hasil uji validitas dikonsultasikan  $\alpha = 0,05$  atau (5%) dengan  $n = 85$ ,  $(n-2) = 83$  maka nilai rtabel = 0,179

**Tabel Hasil Uji Validitas Pembiayaan Murabahah**  
Correlations

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Total
X Pearson Correlation	1	,467**	,667**	,059	,483**	,514**	,532**	,414**	,401**	,464**	,710**
.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,592	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,467**	1	,427**	,637**	,196	,206	,337**	,258*	,100	,426**	,631**
.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,072	,059	,002	,017	,365	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,667**	,427**	1	,140	,534**	,585**	,595**	,307**	,425**	,465**	,734**
.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,201	,000	,000	,000	,004	,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,059	,637**	,140	1	,185	,019	,121	,064	,135	,180	,441**
.4 Sig. (2-tailed)	,592	,000	,201		,091	,862	,270	,563	,219	,099	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,483**	,196	,534**	,185	1	,681**	,533**	,488**	,594**	,484**	,738**
.5 Sig. (2-tailed)	,000	,072	,000	,091		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,514**	,206	,585**	,019	,681**	1	,675**	,599**	,483**	,389**	,720**
.6 Sig. (2-tailed)	,000	,059	,000	,862	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,532**	,337**	,595**	,121	,533**	,675**	1	,553**	,524**	,469**	,756**
.7 Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,270	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,414**	,258*	,307**	,064	,488**	,599**	,553**	1	,618**	,654**	,700**
.8 Sig. (2-tailed)	,000	,017	,004	,563	,000	,000	,000		,000	,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
X Pearson Correlation	,401**	,100	,425**	,135	,594**	,483**	,524**	,618**	1	,600**	,692**
.9 Sig. (2-tailed)	,000	,365	,000	,219	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

X	Pearson Correlation	,464**	,426**	,465**	,180	,484**	,389**	,469**	,654**	,600**	1	,738**
.1	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,099	,000	,000	,000	,000	,000		,000
0	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
T	Pearson Correlation	,710**	,631**	,734**	,441**	,738**	,720**	,756**	,700**	,692**	,738**	1
ot	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
al	N	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**2. Hasil Uji Reliabelitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah butir-butir pertanyaan dalam kuisioner penelitian konsisten atau tidak. Dalam penelitian ini rumus yang dipakai untuk mencari reliabelitas tes adalah Alpha cronbach.

Uji Reliabilitas Pembiayaan Murabahah ( X )  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,860	10

Tabel Uji Reliabilitas Perkembangan Usaha Mikro  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,933	10

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (  $\alpha > 0,60$  ), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X dan Y adalah reliabil.

**3. Uji Asumsi Normalitas**

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak.

Tabel Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		85	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.21312199	
Most Extreme Differences	Absolute	.118	
	Positive	.118	
	Negative	-.106	
Test Statistic		.118	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.174 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.164
		Upper Bound	.183

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Dari hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorof Smirnov dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,174 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### 4. Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen.

**Tabel 4.11**  
**Analisis Regresi Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,179	3,809		1,885	,063
Pembiayaan Murabahah	,798	,086	,711	9,222	,000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *Coefficients* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

Maka diperoleh persamaan :  $Y = 7,179 + 0,798X$  Keterangan:

- Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 7,179 menunjukkan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu pembiayaan *murabahah* (X), maka usaha mikro tidak akan mengalami perubahan.
- Nilai koefisien regresi (X) sebesar 0,798 menunjukkan bahwa jika pembiayaan *murabahah* naik satu satuan, maka usaha mikro akan naik sebesar 0,798 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan tetap.

#### 5. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan mengetahui hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Asumsi jika probabilitas t lebih besar dari 5% atau 0.05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan nilai  $t_{tabel}$  dengan  $df = n - k = 85 - 2 = 83$  maka diperoleh hasil  $t_{tabel}$  adalah 1,663. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikansinya kurang dari 5% (0,05), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,179	3,809		1,885	,063
Pembiayaan Murabahah	,798	,086	,711	9,222	,000

a. Dependent Variable: Perkembangan Usaha Mikro

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X) memiliki nilai  $t_{hitung}$  9,222 yang artinya lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,663 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

## 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,711 <sup>a</sup>	,506	,500	2,808

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai  $R$  Square sebesar 0.506. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 50,6% sisanya 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,711, ini berarti bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang kuat atau signifikan terhadap perkembangan usaha mikro

## B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro yang dilakukan melalui perhitungan Microsoft Excel dan SPSS versi 22, dilihat dari persamaan regresi yang didapat yaitu  $Y = 7,179 + 0,798X$ . Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi sebesar 0,798 untuk variabel pembiayaan murabahah adalah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro. Dari hasil uji t dapat dilihat nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu  $9,222 > 1,663$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu  $0,000 < 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan usaha mikro. Oleh sebab itu, pembiayaan murabahah menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro. Hasil uji determinasi menunjukkan ( $R^2$ ) = 0,506 atau 50,6% yang berarti menunjukkan besarnya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai korelasi ( $R$ ) dalam penelitian ini sebesar 0,711 yang jika dilihat dalam tabel koefisien korelasi diatas berada pada kategori koefisien sedang. Hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh yang sedang antara pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah banyak digunakan oleh anggota (nasabah) yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk dan pembiayaan tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita (2015) dengan judul pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di kecamatan Leuwiliang (studi kasus Bprs Amanah Ummah) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh Henita Sahany (2015) dengan judul pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur. Penelitian yang dilakukan Rifka Annisa (2017) dengan judul pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan umkm pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, yakni thitung lebih besar dari ttabel. Hasil thitung diperoleh nilai sebesar 9,222 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,663, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa pengaruh variabel murabahah ditunjukkan dari analisis regresi linier sederhana yakni  $Y = 7,179 + 0,798X$ . Selanjutnya dari hasil koefisien determinasi untuk variabel dependen perkembangan (Y) dengan variabel independen yaitu pembiayaan (X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 50,6% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 49,4% yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrida, Yenti. (2016). "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 3.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirullah dan Hardjanto, Imam. (2005). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto dan Firmansyah, Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Islamic Banking*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Chandra, Purdi E. (2000). *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Henita Sahany, " Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan Umkm BMT E1-Syifa Ciganjur." (2015)
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Linda Novita, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm DiKecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)." (2015)
- Lola dan Oktavia. (2011). "Dampak PNPM-MP Terhadap Perkembangan Usaha Kelompok Masyarakat (Studi Kasus: Peserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Pengguna dana bergulir di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang)." *Diploma thesis, Universitas Andalas*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Nurwahidah. Dkk. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BANK BRI KC Denpasar Bali." dalam *E-Jurnal Riset Manajemen*, 39-51.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Soejoedono, Rachman. (2002). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rifka Annisa, " Pengaruh PembiayaanMurabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKMPada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. " (2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Penelitian. (2009). *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Tim CFISEL.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Widodo, Sugeng. (2017). *Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.

Yusuf, Muhammad. (2015). *Manajemen Keuangan Syariah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram,